



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 30 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
BIDANG KEBINAMARGAAN DAN TATA RUANG KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemberian bantuan keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang Kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 4);

10. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Bantuan Keuangan dan Tugas Pembantuan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2015 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG KEBINAMARGAAN DAN TATA RUANG KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA SE-PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten.
6. Gubernur adalah Gubernur Banten.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Banten.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPKD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
13. Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selanjutnya disingkat DBMTR adalah Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.
14. Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang selanjutnya disingkat Kepala DBMTR adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.
15. Bantuan Keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang adalah bantuan

keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Dinas yang menangani bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang Kabupaten/Kota.

16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
18. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
19. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
20. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
21. Pemeliharaan Rutin (PR) adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.
22. Rehabilitasi Jalan merupakan kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan sesuai dengan rencana;
23. Pemeliharaan Berkala (PM) adalah kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain, agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana;
24. Peningkatan Jalan (PK) adalah kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis agar ruas jalan tersebut dalam kondisi mantap sesuai dengan umur rencana. Peningkatan kapasitas merupakan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur;

25. Pembangunan Jalan adalah kegiatan membangun jalan tanah/jalan setapak menjadi standar jalan minimum sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan sesuai dengan standar/pedoman yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam penggunaan dana bantuan keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan untuk tertib administrasi pengelolaan bantuan keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2016.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup bantuan keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan :
 - a. Penanganan Jalan
 - 1) Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi;
 - 2) Peningkatan;
 - 3) Pembangunan.
 - b. Penanganan Jembatan
 - 1) Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi;
 - 2) Penggantian;
 - 3) Pembangunan.
2. Penyusunan Site Plan Kawasan Ciputri (Revitalisasi Banten Lama).

BAB III

SUMBER DANA DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 5

Bantuan Keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016 kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kabupaten Pandeglang sebesar Rp19.929.640.000,00 (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
 - b. Kabupaten Lebak sebesar Rp95.565.000.000,00 (Sembilan Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Kabupaten Tangerang sebesar Rp39.500.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
 - d. Kabupaten Serang sebesar Rp55.839.000.000,00 (Lima Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah);
 - e. Kota Cilegon sebesar Rp17.000.000.000,00 (Tujuh Belas Milyar Rupiah);
 - f. Kota Serang sebesar Rp6.777.663.200,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah);
 - g. Kota Tangerang Selatan sebesar Rp2.467.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota menganggarkan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai pendapatan daerah Kabupaten/Kota.

- (2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Pencairan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui DPPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Banten dilengkapi dengan:
 - a. Rincian penggunaan dana bantuan keuangan Kabupaten/Kota, ditandatangani dan distempel;
 - b. Referensi Bank atas rekening kas daerah Kabupaten/Kota, dan dilegalisir pihak bank;
 - c. Kuitansi asli rangkap 2 (dua) bermaterai, dan 1 (satu) tidak bermaterai, ditandatangani penerima dan distempel, dan;
 - d. Fotokopi Keputusan Gubernur Banten tentang Penetapan Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Kepala DBMTR.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan Belanja di Kabupaten/Kota

Pasal 9

Mekanisme pencairan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD, Analisa Standar Belanja dan Standar Satuan Harga yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pekerjaan bantuan keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 harus selesai pada akhir tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan telah selesai 100% (seratus per seratus) dan terdapat sisa anggaran akibat dari efisiensi, menjadi sisa lebih perhitungan anggaran pada Kabupaten/Kota.
- (3) Sisa Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipergunakan kembali untuk kegiatan di Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan per triwulan penggunaan bantuan keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Gubernur melalui DPPKD.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan akhir tahun penggunaan bantuan keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Gubernur melalui DPPKD, paling lambat tanggal 10 Januari 2017.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian dan foto hasil pelaksanaan kegiatan.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:
- a. Rincian kegiatan/pekerjaan dan biaya yang dibutuhkan;
 - b. Jumlah anggaran;
 - c. Keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya;
 - d. Lampiran foto hasil pelaksanaan kegiatan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan dengan tembusan kepada:
- a. Inspektorat;
 - b. Kepala Bappeda;
 - c. Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan;
 - d. Kepada DBMTR; dan

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

DBMTR secara berkala dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan bantuan keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

Pengawasan Bantuan Keuangan Bidang Kebinamargaan dan Tata Ruang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat dan dibantu oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 15

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaksanakan oleh DBMTR dengan mengevaluasi laporan per triwulan beserta foto hasil kegiatan penggunaan Bantuan Keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010